

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Berdasarkan hasil uraian peneliti berupa wawancara peneliti dengan informan, hasil observasi dan data dokumentasi yang ditemukan, serta pembahasan yang dikaitkan dengan teori implementasi George C. Edwards III, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa indikator yang masih belum berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan temuan peneliti di atas, yang telah dianalisis menggunakan teori implementasi Edwards III dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama pada variabel komunikasi, informasi kebijakan sudah disampaikan dengan kepada pelaksana namun belum secara luas kepada pengakses layanan di Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Kebijakan P2HAM telah mengalami dua kali pergantian namun Kanwil tetap konsisten melaksanakan aturan yang berlaku tanpa adanya pertentangan. Kedua variabel sumber daya, dari empat ketersediaan sumber daya yang diperlukan tiga diantaranya telah tersedia dengan baik yaitu sumber daya manusia, informasi dan kewenangan. Namun indikator fasilitas masih terkendala anggaran biaya. Selanjutnya pengangkatan birokrat dalam variabel disposisi telah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam tim. Sedangkan insentif, terdapat pemberian penghargaan kepada unit kerja namun tidak cukup

mempengaruhi disposisi pelaksana untuk lebih mendukung pelaksanaan kebijakan P2HAM. Dan variabel terakhir yaitu struktur birokrasi, tidak tersedianya SOP pelaksanaan P2HAM dan adanya pembagian kerja yang cukup menghambat koordinasi pelaksanaan kebijakan P2HAM.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan proses implementasi kebijakan P2HAM ini. Saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Mengupayakan penyampaian kepada Kementerian Hukum dan HAM RI terkait kurangnya postur anggaran dalam implementasi P2HAM terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana.
2. Melakukan evaluasi terkait alasan petugas layanan yang tidak melakukan tugasnya serta dicarikan solusi bersama, seperti memberikan insentif berupa sanksi kepada petugas layanan yang tidak melakukan tugas piket tersebut.
3. Memperlancar koordinasi pelaksanaan tugas P2HAM khususnya bagi petugas layanan, pengawas petugas layanan dan Tim Operator P2HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024.
4. Memberikan pelatihan bahasa isyarat kepada pegawai Kemenkumham yang akan menjadi petugas layanan.